

## KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP KEPUTUSAN ORANG TUA MENIKAHKAN DINI ANAK PEREMPUAN DI DESA GEDANGKULUD, KECAMATAN CERME, KABUPATEN GRESIK

**Vika Khurotul Afifah**

12040254070 (PPKn, FISH, UNESA) vikakhurotul27@gmail.com

**I Made Suwanda**

0009075708 (PPKn, FISH, UNESA) madesuwanda@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini dan tidak menikahkan dini anak perempuan serta mengetahui apakah ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan inferensial. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 154 responden dan sampel penelitian sebanyak 130 responden. Teknik pengumpulan data berupa angket. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 1,2% sebanyak (1 responden), kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 19% sebanyak (16 responden), dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 79,8% sebanyak (67 responden) sedangkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedang Kulud Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 15% aau sebanyak (7 responden), kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 46% atau sebanyak (21 responden), dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 39% atau sebanyak (18 responden) serta terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Chi Hitung (24,4) > Chi Tabel (5,991).

**Kata Kunci:** keputusan menikahkan dini, kondisi sosial ekonomi orang tua

### Abstract

This study will describe the socio-economic condition of parents who marry early and early marriage of girls and find out if there is the influence of socio-economic condition of parents against the decision of parents marry off girls early in Gedangkulud Village, District Cerme, Kabupaten Gresik. The method used is quantitative descriptive and inferential. The population in this study is the parents who marry early and premature to marry as many as 154 respondents and the sample of 130 respondents. Data collection techniques such as questionnaires. The results showed socio-economic condition of parents who marry off girls at Gedangkulud Village, District Cerme, Gresik regency that includes socio-economic conditions of high category as much as 1.2% (1 respondent), the economic conditions of moderate or medium category by 19% as much (16 respondents), and the socioeconomic conditions of low category as much as 79.8% (67 respondents) whereas the socio-economic condition of parents who do not marry girls early in the Village Gedang Kulud Cerme Subdistrict, Gresik regency that includes socio-economic conditions of high category by 15% aau as many (7 respondents), economic conditions moderate category or medium by 46% or as much as (21 respondents), and the socio-economic condition category was lower by 39% or as much (18 respondents), and there are significant socio-economic condition of parents against the decision of the old girls to marry early in Gedangkulud Village, District Cerme, Gresik with Chi Calculate (24.4) > Chi table (5.991).

**Key words:** decision to marry early, socio-economic condition of parents

### PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut

masing - masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang baik dilakukan ketika calon suami dan istri sama – sama sudah masak

jiwa dan raganya. Masaknya jiwa raga calon suami dan istri diharapkan perkawinan yang dibangun tidak berakhir pada perceraian, oleh karena itu Undang – Undang Perkawinan memberikan batas usia untuk melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi perkawinan dini.

Perkawinan dini selalu dikaitkan dengan batas usia seseorang melaksanakan perkawinan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cerme mengatakan,

“Perkawinan dini adalah perkawinan dengan usia di bawah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2, yaitu perkawinan bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun, karena setiap pasangan yang menikah di bawah usia tersebut, haruslah mendapatkan izin dari orang tua yang mengizinkan mereka menikah di bawah 21 tahun, dan surat izin tersebut harus dilampirkan dalam pernikahan (Model N5).

(Sumber: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Cerme 30 November 2015)

Sesuai UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 usia ideal menikah yaitu ketika anak sudah berusia 21 tahun. Kebanyakan masyarakat yang salah mengartikan dan dalam memahami tentang kebijakan pemerintah tentang batas usia perkawinan sehingga perkawinan dini banyak dilakukan terutama oleh masyarakat daerah pedesaan.

Kebanyakan masyarakat yang salah mengartikan dan dalam memahami tentang kebijakan pemerintah tentang batas usia perkawinan sehingga perkawinan dini banyak dilakukan terutama oleh masyarakat daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga pemahaman tentang perkawinan dini rendah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang beranjak dewasa dilihat dari ukuran fisik atau sudah lulus sekolah menengah sudah pantas untuk menikah, padahal bagi remaja dalam masa dan tugas perkembangannya seharusnya mendapatkan pendidikan yang akan mengantarkannya pada masa depan yang cerah. Masa remaja merupakan masa yang produktif bagi seseorang untuk belajar, bersekolah, menambah wawasan serta pengalaman hidupnya, sedangkan untuk masalah perkawinan tugas remaja untuk mendapatkan informasi tentang perkawinan, seperti yang dijelaskan oleh Havigurst (dalam Panuju dan Umami 2005: 24) :

“Salah tugas remaja adalah mendapatkan informasi perkawinan, mempersiapkan diri untuk melakukan perkawinan dan hidup rumah tangga, mengembangkan sikap yang positif terhadap kehidupan keluarga dan memiliki anak. Bagi wanita hal ini harus dilengkapi dengan pengetahuan dan ketrampilan bagaimana

mengurus rumah tangga (home management) dan mendidik anak”

Orang tua juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak. Sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perkawinan dini berbeda dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dini merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki atau perempuan berusia kurang dari 21 tahun, sedangkan perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilangsungkan saat perempuan berusia kurang dari 16 tahun atau laki-laki kurang dari 19 tahun untuk laki-laki.

Menurut ilmu psikologi, usia perkawinan yang baik adalah ketika pasangan telah mencapai usia dewasa, atau berusia diatas 21 tahun karena jika pasangan masih berusia remaja maka hal tersebut akan berdampak pada psikologis pasangan dan anak mereka nantinya. Terdapat dua kategori remaja dalam psikologi, yaitu remaja pertama, yaitu 13-16 tahun, dan masa remaja akhir, yaitu 17-21 tahun. Remaja yang melakukan perkawinan pada umur kurang dari 21 tahun merupakan kategori perkawinan dini karena secara psikologis remaja cenderung mengutamakan emosi dalam pengambilan keputusan sehingga hal ini dapat mempengaruhi perkawinan dan perkembangan anak mereka nantinya.

Menurut Walgito (2000:31) bahwa usia ideal untuk menikah dapat dilihat dari salah satunya kematangan psikologis. Seperti banyak hal yang diketahui timbul dalam perkawinan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologis. Adanya kebijaksanaan keluarga misalnya, hal tersebut menuntut adanya kematangan psikologis. Demikian pula segi-segi atau masalah-masalah lain. kematangan psikologis pada umumnya dicapai umur 21 tahun.

Perkawinan dini memiliki dampak negatif yang ditimbulkan terutama bagi perempuan, baik dampak pada individu tersendiri dan pada keluarga yang dibangun.

Menurut Kasiani, dkk (2009:67) “Perkawinan dini menimbulkan akibat pada individu dan keluarga. Pertama, Individu. Perkawinan dini menimbulkan akibat : pertama, terhambatnya perkembangan potensi pribadi, terhambatnya kemungkinan melanjutkan pendidikan, tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu atau istri, timbul perasaan kurang aman, malu dan frustrasi dan

terganggunya status kesehatan atau bahkan kematian karena berhubungan erat dengan tingginya angka penyulit kehamilan, penyulit persalinan, masa nifas, dan gangguan kesehatan pada janin, bayi atau anak yang dimilikinya. Kedua, keluarga. Perkawinan dini berakibat pada keluarga yang dibangun yaitu : pertama, menimbulkan perkawinan yang tidak lestari dengan berbagai akibat sebelumnya, menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, dan menyebabkan tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak atau keluarga yang dimiliki”.

Perkawinan dini masih banyak terjadi di kota ataupun daerah-daerah di wilayah Indonesia. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia tahun 2007 (dalam Kertamuda, 2009:30) terkait dengan perkawinan dini, di beberapa daerah tercatat sepertiga dari jumlah perkawinan terdata dilakukan pasangan usia dibawah 21 tahun. Di Jawa Timur, angka perkawinan dini mencapai 39,43%, Kalimantan Selatan 35,18%, Jambi 30,63%, dan Jawa Barat 36% , bahkan di sejumlah pedesaan pernikahan sering kali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat menstruasi pertama.

Berdasarkan data evaluasi hasil pelaksanaan program KKB di Jawa Timur pada Januari 2013 tercatat sebanyak 16,84% dari 18.792 perkawinan yang dilaporkan di Jatim terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun (<http://surabayajawatimur.blogspot.co.id/2013/05/di-jatim-angka-pernikahan-dini-lumayan.html> diakses tanggal 25 oktober 2015).

Perkawinan dini juga terjadi di Desa Gedangkulud. Perkawinan yang terjadi di Desa Gedangkulud yaitu pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan. Desa Gedangkulud merupakan desa dengan angka perkawinan dini yang paling tinggi dibanding dengan desa- desa lain.

Berdasarkan data KUA Kecamatan Cerme, Desa Gedangkulud merupakan desa dengan angka perkawinan dini dengan prosentase tertinggi selama tiga tahun dibanding dengan desa-desa lain. pada tahun 2012 prosentase perkawinan dini sebesar 31% atau sebanyak 23 orang, selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 22 orang atau sebanyak 16% dan pada tahun 2014 sebesar 26,3% atau sebanyak 16 orang.

Desa Gedangkulud adalah desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Banyaknya penduduk berprofesi sebagai petani dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	PNS	20 orang	0,5%
2	Karyawan swasta	550 orang	14%
3	Wiraswasta	70 orang	1,8%

4	Petani	1000 orang	26%
5	Pertukangan	500 orang	13%
6	Pensiun PNS	2 orang	0,05%
7	Jasa	10 orang	0,3%
8	Buruh Tani	1750 orang	45%
9	Lain – Lain	10 orang	0,3%
	Jumlah	3902 orang	100%

(Sumber : Data RKJM Desa Gedangkulud Tahun 2013)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Gedangkulud adalah petani dan buruh tani. Prosentase penduduk yang berprofesi sebagai petani sebesar 26% dan buruh tani sebesar 45%.

Masyarakat dengan penduduk berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah memungkinkan para orang tua mendorong anak perempuannya untuk segera menikah.

Menurut Suparman (dalam Kertamuda, 2009:30) mengemukakan “bahwa menikah anak dibawah umur pada keluarga petani pedesaan tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikah anakanya di bawah umur”.

Faktor kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah mendorong orang tua untuk menikah dini anak perempuan. Menurut Kasiani dkk (2009:63) mengatakan,

“Faktor sosial ekonomi orang tua mendorong orang tua untuk menikah anak. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua memunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya serta keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga. faktor ekonomi juga dilihat dari tingkat pendidikan. Makin rendahnya tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga”.

Terkait dengan sosial ekonomi yang rendah di masyarakat Desa Gedangkulud dan tingginya angka perkawinan dini dibanding desa - desa lain. Rumusan penelitian ini yaitu *Pertama*, bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikah dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik? *Kedua*, bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak

perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik?. *Ketiga*, apakah ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik? Tujuan penelitian yaitu *pertama*, untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan Desa Gedangkulud Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Kedua*, untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak dini anak perempuan Desa Gedangkulud Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Ketiga* untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh signifikan dalam keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Batasan masalah penelitian yakni kondisi sosial ekonomi dan keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan. Manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan tentang perkawinan dini. penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Manfaat Praktis: Bagi remaja, Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan contoh bagi remaja tentang dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, diharapkan juga dapat menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta memberikan informasi bagi masyarakat mengenai usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan agar perkawinan dini dapat dicegah. Asumsi penelitian ini bahwa Bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak. Latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal orang tua yang rendah membuat orang tua mendorong anak untuk menikahkan dini. Orang tua yang memiliki kondisi sosial ekonomi rendah mempunyai keinginan untuk menikahkan anak perempuannya. Perkawinan yang akan dilaksanakan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

Pengertian kondisi sosial ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005:586) dijelaskan kondisi adalah persyaratan, keadaan. Kata sosial berasal dari kata "*socius*" yang artinya kawan (teman) sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) (2005:1085), kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Menurut konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain di sekitarnya sehingga, kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Istilah ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu "*oikos*" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "*nomos*" yaitu peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005:287), ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan).

Menurut Abdulsyani (1994:20) sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Menurut Soekanto(1988:216) sosial ekonomi dilihat dari kedudukan sosial yaitu posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Menurut Nasution (1994:26) didalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial, stratifikasi sosial dilihat dari kondisi sosial ekonomi untuk membedakan berbagai golongan sosial seperti jabatan, jumlah dan sumber pendapatan, tingkat pendidikan, jenis dan luas rumah, lokasi rumah, keturunan, dan partisipasi dalam anggota organisasi dan jenis pekerjaan. Sehingga dalam hal ini kondisi sosial ekonomi orang tua dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal.

Pendidikan dilihat dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dimulia dari pendidikan dasar, menengah dan sarjan sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang tidak terstruktur dan berjenjang.

Pendapatan adalah segala sesuatu yang telah diterima atas balas jasa dari hasil produksi yang telah dikerjakan. Pendapatan menurut BPS dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan pokok, pendapatan sampingan dan pendapatan lain-lain.

Pekerjaan Menurut Subri (2003:68) Pekerjaan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam

bentuk uang bagi seseorang. Pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sama dengan profesi. Menurut Subri (2003:69) jenis pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut : tenaga profesional, teknisi dan ahli jenis, tenaga kepemimpinan dan keterlaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, jasa, pertanian, perburuan dan perikanan, produksi dan operator alat angkut.

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang- barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Menurut Soekanto (1988:2014) ukuran kekayaan (kebendaan) dapat dijadikan suatu ukuran, barang siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak termasuk lapisan atas. Kekayaan atau fasilitas antara lain: Barang - barang berharga. Menurut Abdulsyani (1994:27), bahwa pemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, tabungan, tanah dan lain - lain dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat. Jenis - jenis kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi orang tua. Misalnya: orang yang mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat taraf ekonominya dari pada orang yang mempunyai sepeda motor.

Jenis tempat tinggal dilihat dari status rumah yang ditinggali, luas lantai dan kondisi fisik bangunan. Status rumah yang ditempati, harus dilihat dari sisi anggota rumah tangga yang mendiaminya yaitu milik sendiri, kontrak sewa dll. Luas lantai adalah luas rumah yang ditinggali dan kondisi fisik bangunan yaitu kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati apakah permanen, semi permanen atau tidak permanen.

Perkawinan dini mengacu pada atas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) Perkawinan yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Batas perkawinan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sehingga untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Perkawinan dini merujuk pada usia pelaksanaan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan batas diperbolehkan menikah menurut Undang-Undang No 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2) yaitu pada usia 21 tahun sehingga pernikahan yang dilaksanakan pada usia kurang dari 21 tahun adalah perkawinan dini. Pengertian perkawinan dini juga dijelaskan oleh Konopka. Menurut Konopka (1997:241), "Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan dikategorikan remaja".

Menurut Santrock (2003:26) Remaja (*adolescence*) diartikan "sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional".

Menurut Panuju dan Umami (2005:5) kategori remaja dibagi menjadi 2 yaitu "masa remaja awal: tiga belas atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun. Masa remaja akhir: dari tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun".

Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan orang tua menikah anak adalah segala sesuatu yang telah diputuskan orang tua (ayah dan ibu) melalui pertimbangan dan pemikiran untuk menikah dini dan tidak menikah dini anak perempuan. Sedangkan keputusan orang tua menikah dini anak perempuan yaitu segala sesuatu yang telah diputuskan orang tua (ayah dan ibu) melalui pertimbangan dan pemikiran untuk melaksanakan perkawinan anak perempuan pada usia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan kuantitatif inferensial. Kuantitatif deskriptif yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan obyek penelitian. Teknik analisis kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikah dini dan kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Pada penelitian ini teknik analisis inferensial digunakan untuk mencari pengaruh antar variabel tentang kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikah dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Populasi dalam penelitian yaitu orang tua yang menikah dini dan tidak menikah dini anak perempuan sejumlah 154 responden dan sampel penelitian sejumlah 130 responden yaitu 84 responden orang tua yang menikah dini anak perempuan dan 46 responden orang tua yang tidak menikah dini anak

perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data yang dicari untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : kondisi sosial ekonomi orang tua dan variabel terikat : keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan. variabel kondisi sosial ekonomi yaitu keadaan atau kondisi orang tua didalam masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal sedangkan keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan adalah segala sesuatu yang telah diputuskan orang tua unttuk meenikahkan anak poerempuan pada usia kurang dari dua puluh satu tahun dan untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan dengan melihat dari keputusan orang tua untuk menikahkan dan tidak menikahkan dini anak perempuan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Deskriptif prosentase

Deskriptif prosentase digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini dan tidak menikahkan dini anak perempuan dengan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = hasil akhir Prosentase

n = jumlah nilai yang diperoleh dari hasil angket

N = jumlah seluruh nilai

Uji Chi Square

Uji chi square digunakan untuk mencari apakah ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan dengan rumus:

Rumus Pearson Chi Square :

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

Keterangan :

$\chi^2$  = Nilai Chi Square

$F_o$  = frekuensi yang diperoleh

$F_h$  = Frekuensi yang diharapkan

Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak maka Chi hitung dikonsultasikan dengan Chi Tabel apabila Chi hitung > Chi Tabel maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima, tetapi apabila Chi Hitung < Chi Tabel maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Yang Menikahkan Dini Anak Perempuan Di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dilihat dari : Pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal.

Pendidikan dilihat dari pendidikan formal dan non formal ayah dan ibu. Pendidikan formal ayah bahwa tingkat pendidikan ayah termasuk dalam kategori tinggi yaitu SMA sederajat dan Diploma/Sarjana sebesar 2,4% atau sebanyak (2 responden), tingkat pendidikan ayah termasuk dalam kategori sedang yaitu SMP sebesar 4,8% atau sebanyak (4 responden), tingkat pendidikan ayah termasuk dalam kategori rendah yaitu Tamat SD/ Tidak Tamat SD sebesar 92,8% atau sebanyak (78 responden) sedangkan pendidikan formal ibu bahwa tingkat pendidikan ibu termasuk dalam kategori tinggi yaitu SMA sederajat dan Diploma/Sarjana sebesar 1,2% atau sebanyak (0 responden), tingkat pendidikan ibu termasuk dalam kategori sedang yaitu SMP sebesar 7,1% atau sebanyak (6 responden), tingkat pendidikan ibu termasuk dalam kategori rendah yaitu Tamat SD/ Tidak Tamat SD sebesar 91,7% atau sebanyak (77 responden). sedangkan Pendidikan non formal ayah dan ibu sebesar 100% atau sebanyak 84 responden yah dan ibu sama-sam tidak pernah menempuh pendidikan non formal.

Pendapatan orang tua dilihat dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan ayah dan ibu. Pendapatan pokok ayah pendapatan pokok ayah tergolong pendapatan tinggi yaitu perbulan lebih dari 3 juta sebesar 1,2% atau sebanyak (1 responden), pendapatan pokok tergolong sedang dengan 2 - 3 juta perbulan sebesar 16,7% atau sebanyak (14 responden), dan pendapatan pokok tergolong rendah dengan pendapatan kurang dari 2 juta sebesar 82,1% atau sebanyak (69 responden) sedangkan pendapatn pokok ibu tergolong pendapatan tinggi yaitu perbulan lebih dari 3 juta sebesar 1,2% atau sebanyak (1 responden), pendapatan pokok tergolong sedang dengan 2 - 3 juta perbulan 0% atau sebanyak (0 responden), dan pendapatan pokok tergolong rendah dengan pendapatan kurang dari 2 juta sebesar 98,8% atau sebanyak (83 responden). Sedangkan pendapatan sampingan ayah dan ibu sebesar 100% atau sebanyak 84 responden yah dan ibu sama-sam tidak memiliki pendapatan sampingan.

Jenis pekerjaan dilihat dari pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Jenis pekerjaan ayah yaitu dosen, guru PNS, TNI sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), jenis pekerjaan ayah Pegawai swasta pabrik, Wiraswasta 13,1% atau sebanyak (11 responden), jenis pekerjaan petani /petani penggarap, pertukangan sebesar 86,9% atau sebanyak (73 responden). sedangkan pekerjaan ibu yaitu dosen, guru PNS, TNI 0% atau sebanyak (0 responden), jenis pekerjaan ibu Pegawai swasta pabrik, Wiraswasta sebesar 5,95% atau sebanyak (5 responden), dan jenis pekerjaan ibu pekerjaan petani /petani penggarap, pertukangan sebesar 94,05% atau sebanyak (79 responden).

Pemilikan kekayaan dilihat dari barang – barang berharga yaitu alat komunikasi keluarga, kekayaan senilai >500.000, luas tanah atau sawah yang dimiliki dan barang-barang elektronik yang dimiliki.

Alat komunikasi keluarga yang dipakai orang tua sebesar 100% atau sebanyak 84 responden menggunakan HP, pemilikan kekayaan senilai > 500 kekayaan yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu deposito, tabungan dan emas sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), kekayaan yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu tabungan atau emas sebesar 91,7% atau sebanyak (77 responden), kekayaan yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu tidak memiliki kekayaan yang bernilai > 500.000 dengan kategori sangat rendah sebesar 8,3% atau sebanyak (7 responden). dan luas tanah atau sawah yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi dengan luas tanah atau sawah lebih dari 500 m<sup>2</sup> sebesar 1,2% atau sebanyak (1 responden), luas tanah atau sawah yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang dengan luas tanah atau sawah < 500 m<sup>2</sup> sebesar 75% atau sebanyak (63 responden), luas tanah atau sawah yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah dengan tidak memiliki tanah atau sawah dengan sebesar 23,8% atau sebanyak (20 responden). dan barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu Mesin cuci, Kulkas, televisi, dan radio sebesar 9,5% atau sebanyak (8 responden), barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu kulkas, televisi, dan radio sebesar 73,8% atau sebanyak (62 responden), dan barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu televisi sebesar 16,7% atau sebanyak (14 responden)

Jenis kendaraan yaitu jenis kendaraan yang dimiliki dan jumlah kendaraan yang dimiliki. Jenis kendaraan bermotor yang dimiliki orang tua sebesar 100% atau sebanyak 84 responden adalah sepeda motor dan sedangkan jumlah kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu > 3 sebesar 2,4% atau sebanyak (2 responden), jumlah kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu 2 - 3 sebesar

85,7% atau sebanyak (72 responden, dan jumlah kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu 1 sebesar 11,9% atau sebanyak (10 responden).

Status tempat tinggal yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu milik sendiri sebesar 100% atau sebanyak (84 responden), status tempat tinggal yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu kontrak / sewa sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), dan status tempat tinggal yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu rumah milik orang tua sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

Luas lantai atau rumah yang ditempati orang tua dengan kategori tinggi yaitu Lebih dari 500 m<sup>2</sup> sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), luas lantai atau rumah yang ditempati orang tua dengan kategori sedang yaitu 150-500 m<sup>2</sup> sebesar 67,86% atau sebanyak (57 responden), dan luas lantai atau rumah yang ditempati orang tua dengan kategori rendah yaitu kurang dari 150 m<sup>2</sup> atau sebanyak 32,14% sebesar (27 responden). dan jenis lantai ditempati orang tua dengan kategori tinggi yaitu keramik/marmer/granit sebesar 90,5% atau sebanyak (76 responden), jenis lantai rumah yang ditempati orang tua dengan kategori sedang yaitu semen sebesar 9,5% atau sebanyak (8 responden), dan jenis lantai rumah yang ditempati orang tua dengan kategori rendah yaitu tanah sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

Kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua dengan kategori tinggi yaitu permanen sebesar 75% atau sebanyak (63 responden), kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua dengan kategori sedang yaitu semi permanen sebesar 25% atau sebanyak (21 responden), dan kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua dengan kategori rendah yaitu kayu/bambu sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

Berdasarkan indikator – indikator kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal dapat diketahui kondisi sosial ekonomi orang tua seperti berikut:


Tabel 2 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua

No	Skor interval	Kategori	Jawaban Responden	
			Jumlah	Prosentase
1	47 – 60	Tinggi	1	1,2%
2	34 – 46	Sedang	16	19%
3	20 – 33	Rendah	67	79,8%

4	Jumlah		84	100%
---	--------	--	----	------

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 1,2% atau sebanyak (1 responden), kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 19% sebanyak (16 responden), dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 79,8% atau sebanyak (67 responden)

Grafik 1 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua yang Menikahkan Dini Anak Perempuan



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan sebagian besar termasuk kategori rendah.

#### Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Yang Tidak Menikahkan Dini Anak Perempuan Di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dilihat dari : Pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal.

Pendidikan dilihat dari pendidikan formal dan non formal ayah dan ibu. Pendidikan formal ayah bahwa tingkat pendidikan ayah termasuk dalam kategori tinggi yaitu SMA sederajat dan Diploma/Sarjana sebesar 22% atau sebanyak (10 responden), tingkat pendidikan ayah termasuk dalam kategori sedang yaitu SMP sebesar 15% atau sebanyak (7 responden), tingkat pendidikan ayah termasuk dalam kategori rendah yaitu Tamat SD/ Tidak Tamat SD sebesar 63% atau sebanyak (29 responden) sedangkan pendidikan formal ibu bahwa tingkat

pendidikan ibu termasuk dalam kategori tinggi yaitu SMA sederajat dan Diploma/Sarjana sebesar 13% atau sebanyak (6 responden), tingkat pendidikan ibu termasuk dalam kategori sedang yaitu SMP sebesar 10% atau sebanyak (10 responden), tingkat pendidikan ibu termasuk dalam kategori rendah yaitu Tamat SD/ Tidak Tamat SD sebesar 63% atau sebanyak (29 responden). sedangkan Pendidikan non formal ayah dan ibu sebesar 100% atau sebanyak 46 responden yah dan ibu sama-sam tidak pernah menempuh pendidikan non formal.

Pendapatan orang tua dilihat dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan ayah dan ibu. Pendapatan pokok ayah pendapatan pokok ayah tergolong pendapatan tinggi yaitu perbulan lebih dari 3 juta sebesar 20% atau sebanyak (9 responden), pendapatan pokok tergolong sedang dengan 2 - 3 juta perbulan sebesar 50% atau sebanyak (23 responden), dan pendapatan pokok tergolong rendah dengan pendapatan kurang dari 2 juta sebesar 30% atau sebanyak (14 responden) sedangkan pendapatan pokok ibu tergolong pendapatan tinggi yaitu perbulan lebih dari 3 juta sebesar 15% atau sebanyak (7 responden), pendapatan pokok tergolong sedang dengan 2 sampai 3 juta perbulan 0% atau sebanyak (0 responden) dan pendapatan pokok tergolong rendah dengan pendapatan kurang dari 2 juta sebesar 85% atau sebanyak (39 responden). sedangkan pendapatan sampingan ayah dan ibu sebesar 100% atau sebanyak 46 responden yah dan ibu sama-sam tidak memiliki pendapatan sampingan.

Jenis pekerjaan dilihat dari pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Jenis pekerjaan ayah yaitu dosen, guru PNS,TNI sebesar 9% atau sebanyak (3 responden, jenis pekerjaan ayah Pegawai swasta pabrik, Wiraswasta sebesar 28% atau sebanyak (13 responden), jenis pekerjaan petani /petani penggarap, pertukangan sebesar 63% atau sebanyak (29 responden). sedangkan pekerjaan ibu yaitu dosen, guru PNS,TNI 0% atau sebanyak (0 responden), jenis pekerjaan ibu Pegawai swasta pabrik, Wiraswasta sebesar 15% atau sebanyak (7 responden), dan jenis pekerjaan ibu pekerjaan petani /petani penggarap, pertukangan sebesar 94,05% atau sebanyak (36 responden).

Pemilikan kekayaan dilihat dari barang – barang berharga yaitu alat komunikasi keluarga, kekayaan senilai >500.000 dan luas tanah atau sawah yang dimiliki dan barang – barang elektronik dan jenis kendaraan pribadi.

Barang- barang berharga dilihat dari: *pertama*, alat komunikasi keluarga yang dipakai orang tua alat komunikasi yang digunakan dalam keluarga dengan kategori tinggi yaitu telpon rumah, Internet dan HP sebesar 2% atau sebanyak (1 responden), alat komunikasi yang digunakan dalam keluarga dengan kategori sedang yaitu telpon rumah, atau HP sebesar 96% atau sebanyak

(44 responden), dan tidak memiliki alat komunikasi yang digunakan dalam keluarga dengan kategori rendah sebesar 2% atau sebanyak (1 responden).

*Kedua*, pemilikan kekayaan senilai > 500 kekayaan yang dimiliki orang tua bahwa kekayaan yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu deposito, tabungan dan emas sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), kekayaan yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu tabungan atau emas sebesar 85% atau sebanyak (39 responden), kekayaan yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu tidak memiliki kekayaan yang bernilai > 500.000 dengan kategori sangat rendah sebesar 15% atau sebanyak (7 responden).

*Ketiga*, luas tanah atau sawah yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi dengan luas tanah atau sawah lebih dari 500 m<sup>2</sup> sebesar 11% atau sebanyak (5 responden), luas tanah atau sawah yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang dengan luas tanah atau sawah < 500 m<sup>2</sup> sebesar 67% atau sebanyak (31 responden), luas tanah atau sawah yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah dengan tidak memiliki tanah atau sawah dengan sebesar 22% atau sebanyak (10 responden).

*Keempat*, barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu Mesin cuci, Kulkas, televisi, dan radio sebesar 15% atau sebanyak (7 responden), barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu kulkas, televisi, dan radio sebesar 65% atau sebanyak (20 responden), dan barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu televisi sebesar 20% atau sebanyak (9 responden).

Jenis kendaraan yaitu jenis kendaraan yang dimiliki dan jumlah kendaraan yang dimiliki. Jenis kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu mobil sebesar 11% atau sebanyak (5 responden), jenis kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu sepeda motor sebesar 89% atau sebanyak (41 responden) dan jenis kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu tidak memiliki jenis kendaraan sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

Jumlah kendaraan yang dimiliki orang bahwa jumlah kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu lebih dari 3 sebesar 15% atau sebanyak (7 responden), jumlah kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu 2 - 3 sebesar 83% atau sebanyak (38 responden), dan jumlah kendaraan yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu 1 sebesar 2% atau sebanyak (1 responden). Jenis Tempat tinggal

Jenis tempat tinggal dilihat dari status rumah, luas lantai, jenis lantai dan kondisi fisik bangunan.

*Pertama*, status tempat tinggal yang dimiliki orang tua dengan kategori tinggi yaitu milik sendiri sebesar 100% atau sebanyak (46 responden), status tempat

tinggal yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu kontrak / sewa sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), dan status tempat tinggal yang dimiliki orang tua dengan kategori rendah yaitu rumah milik orang tua sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

*Kedua*, luas lantai atau rumah yang ditempati orang tua dengan kategori tinggi yaitu Lebih dari 500 m<sup>2</sup> sebesar 0% atau sebanyak (0 responden), luas lantai atau rumah yang ditempati orang tua dengan kategori sedang yaitu 150-500 m<sup>2</sup> sebesar 70% atau sebanyak (32 responden), dan luas lantai atau rumah yang ditempati orang tua dengan kategori rendah yaitu kurang dari 150 m<sup>2</sup> atau sebesar 30% atau sebanyak (14 responden) dan jenis lantai rumah yang ditempati orang tua dengan kategori tinggi yaitu keramik/marmer/granit sebesar 93% atau sebanyak (43 responden), jenis lantai rumah yang ditempati orang tua dengan kategori sedang yaitu semen sebesar 7 % atau sebanyak (3 responden), dan jenis lantai rumah yang ditempati orang tua dengan dengan kategori rendah yaitu tanah sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

*Ketiga*, Kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua dengan kategori tinggi yaitu permanen sebesar 85% atau sebanyak (39 responden), kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua dengan kategori sedang yaitu semi permanen sebesar 15% atau sebanyak (7 responden), dan kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua dengan kategori rendah yaitu kayu/bambu sebesar 0% atau sebanyak (0 responden).

Berdasarkan indikator – indikator kondisi sosial ekonomi yaitu pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:


Tabel 3 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua

No	Skor interval	Kategori	Jawaban Responden	
			Jumlah	Prosentase
1	47 – 60	Tinggi	7	15%
2	34 – 46	Sedang	21	46%
3	20 – 33	Rendah	18	39%
4	Jumlah		84	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan di Desa Gedang Kulud Kecamatan

Cerme, Kabupaten Gresik yang termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 15% atau sebanyak 7 responden, kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 46% atau sebanyak 21 responden, dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 93% atau sebanyak 18 responden seperti yang dikelaskan

Grafik 2 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua yang Tidak Menikahkan Dini Anak Perempuan



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan sebagian besar termasuk kategori menengah.

**Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Keputusan Orang tua Menikahkan dini Anak Perempuan**

Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikah dini anak perempuan di Desa Gedang kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan cara membandingkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikah dini dan kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan dengan menggunakan rumus Chi Square  $\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$ , maka terlebih dahulu menggolongkan keputusan orang tua menikah anak berdasarkan kategori sosial ekonomi orang tua seperti tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4 Kondisi Sosial Ekonomi Orang tua dan Keputusan orang tua menikah anak perempuan

Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Keputusan Menikahkan	Menikahkan Dini	Prosentase	Tidak Menikahkan Dini	Prosentase
Sosial Ekonomi Tinggi	1	1,2%	7	15%
Sosial Ekonomi Sedang	16	19%	21	46%
Sosial Ekonomi Rendah	67	79,8%	18	39%
Jumlah	84	100%	46	

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki sosial ekonomi tinggi yang menikah dini anak sebanyak 1 responden atau sebesar 1,2%. Orang tua yang memiliki sosial ekonomi sedang yang menikah dini sebanyak 16 responden atau sebesar 19% dan orang tua yang memiliki sosial ekonomi rendah yang menikah dini anaknya sebanyak 67 responden atau sebesar 79,8%. Sedangkan orang tua yang memiliki sosial ekonomi tinggi yang tidak menikah dini anaknya sebanyak 7 responden atau sebesar 15%. Orang tua yang memiliki sosial ekonomi sedang yang tidak menikah dini anaknya sebanyak 21 responden atau sebesar 46% dan orang tua yang memiliki sosial ekonomi rendah yang tidak menikah dini anaknya sebanyak 18 responden atau sebesar 39%.

Setelah menggolongkan kondisi sosial ekonomi orang tua dan keputusan menikah anak perempuan langkah selanjutnya menghitung pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikah dini anak perempuan dengan rumus Chi Kuadrat:

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

Tabel 5 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Perempuan

Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Keputusan Menikahkan	Menikahkan Dini	Tidak Menikahkan Dini	Jumlah
Sosial Ekonomi Tinggi	1 (a)	7 (b)	8
Sosial Ekonomi Sedang	16 (c)	21 (d)	37
Sosial Ekonomi Rendah	67 (e)	18 (f)	85
Jumlah	84	46	130

Maka dapat diketahui,

Tabel rumus chi square

Cell	Fo	Fh	fo-fh	(fo-fh) <sup>2</sup>	(fo-fh) <sup>2</sup> /fh
A	1	5,2	-4,2	17,64	3,4
B	7	2,8	4,2	17,64	6,3
C	16	23,3	-7,3	53,29	2,3
D	21	13,1	7,9	62,41	4,8
E	67	54,9	12,1	146,41	2,7
F	18	30,1	-12,1	146,41	4,9
Hasil Chi Kuadrat					24,4

Pada tabel 3 x 2 tersebut,  $dk = (3 - 1) (2 - 1) = 2$ ; pada tabel  $\chi^2$ , cari  $\chi^2$  dengan  $dk = 2$  dan ditulis sebagai berikut:

$\chi^2_{db=2}$  dengan signifikansi 95% atau taraf kesalahan  $0,05 = 5,991$  (dari tabel  $\chi^2$ )

Berdasarkan tabel perhitungan Chi Square untuk mengetahui adakah pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan. Hasil perhitungan Chi Square dikonsultasikan dengan Chi Tabel.

Chi Hitung = 24,4 dan Chi Tabel = 5,991

Karena Chi Hitung (24,4) > Chi Tabel ( $db = 2 = 5,991$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Jadi ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan.

## Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedang Kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan yaitu kondisi sosial ekonomi tergolong rendah. Kondisi sosial ekonomi tersebut dilihat dari beberapa faktor yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, pemilikan kekayaan, dan jenis tempat tinggal.

*Pertama*, pendidikan meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal yang ditempuh oleh orang tua yang menikahkan dini anak perempuan. Pendidikan Formal ayah sebesar 92,8% atau sebanyak 78 responden Tamat SD/Tidak Tamat SD dan responden ibu sebanyak 77 atau 91,7% Tamat SD/Tidak Tamat SD sedangkan pendidikan non formal ayah dan ibu sebanyak 84 responden atau 100% ayah dan ibu tidak pernah mengikuti kursus. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kedua orang tua yang menikahkan dini anak perempuan kategori rendah.

*Kedua*, Pekerjaan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan orang tua yang menikahkan dini anak perempuan dilihat dari pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Pekerjaan ayah 86,9% atau sebanyak 73 responden termasuk dalam kategori rendah yaitu bekerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Sedangkan pekerjaan ibu sebesar 94,05% sebanyak 79 responden termasuk dalam kategori rendah yaitu bekerja sebagai buruh tani dan buruh tenun.

*Ketiga*, Pendapatan berkaitan dengan segala sesuatu yang diterima sebagai bentuk balas jasa atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan orang tua dalam dilihat dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan. Pendapatan pokok ayah sebgaiian besar memiliki pendapatan kurang dari 2 juta yang tergolong pendapatan rendah sebesar 82,1% atau sebanyak 69 responden sedangkan untuk pendapatan pokok ibu sebagian besar termasuk kategori pendapatan rendah yaitu kurang dari 2 juta sebesar 85% atau sebanyak 39 responden. Pendapatan sampingan kedua orang tua baik ayah dan ibu yang menikahkan dini anak perempuan sangat rendah sebanyak 84 responden atau sebesar 100% baik ayah atau ibu tidak memiliki pendapatan sampingan.

*Keempat*, pemilikan kekayaan. Pemilikan kekayaan dilihat dari barang-barang berharga yang dimiliki dan jenis kendaraan yang dimiliki. Barang – barang berharga meliputi alat komunikasi yang digunakan, kekayaan yang dimiliki senilai lebih dari 500 ribu, tanah, dan barang – barang elektronik lainnya. Alat komunikasi yang dimiliki orang tua yaitu sebagian besar adalah HP sebesar 100%

atau sebanyak 84 responden, Kekayaan yang dimiliki senilai > 500.000 kekayaan yang dimiliki orang tua yaitu emas sebesar 91,7% sebanyak 77 responden. Luas tanah atau sawah yang dimiliki orang < 500 m<sup>2</sup> sebesar 75% atau sebanyak 63 responden. Dan barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu Kulkas, televisi dan radio sebesar 73,8% sebanyak 63 responden, sedangkan jenis kendaraan yang dimiliki orang tua sebagian besar yaitu sepeda motor dengan prosentase sebesar 98,8% atau sebanyak 83 responden.

*Kelima*, Jenis Tempat tinggal orang tua yaitu dilihat dari status tempat tinggal, luas bangunan dan kondisi fisik bangunan. Status tempat tinggal orang tua sebesar 100% atau 84 responden tempat tinggal yang ditempati merupakan milik sendiri. Sedangkan luas lantai atau rumah yang ditempati sebagian besar orang tua yaitu 150 – 500 m<sup>2</sup> sebesar 67,86% atau sebanyak 57 responden dan jenis lantai rumah yang ditempati orang tua sebagian besar keramik yaitu sebesar 90,5% atau sebanyak 76 responden dan kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua sebagian besar yaitu permanen sebesar 75% atau sebanyak 63 responden.

Berdasarkan indikator-indikator diatas yang meliputi : pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal Kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikah dini di Desa Gedang Kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yaitu kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikah dini anak perempuan dalam kategori tinggi sebesar 1,2% sebanyak (1 responden), kondisi sosial ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 19% sebanyak (16 responden), dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 79,8% sebanyak (67 responden).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan di Desa Gedang Kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan sebagian besar termasuk kondisi sosial ekonomi tergolong menengah. Kondisi sosial ekonomi tersebut dilihat dari beberapa faktor yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, pemilikan kekayaan, dan jenis tempat tinggal.

*Pertama*, pendidikan meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal yang ditempuh oleh orang tua yang menikah dini anak perempuan. Pendidikan Formal ayah sebesar 22% atau sebanyak 10 responden memiliki pendidikan SMA sederajat dan Diploma/Sarjana, sebesar 15% atau sebanyak 7 responden memiliki pendidikan SMP, dan sebesar 63% atau sebanyak 29 responden memiliki pendidikan Tamat SD/ Tidak Tamat SD sedangkan pendidikan formal ibu

sebesar 15% atau sebanyak 7 responden memiliki pendidikan SMA sederajat dan Diploma/Sarjana, sebesar 22% atau sebanyak 10 responden memiliki pendidikan SMP, dan sebesar 63% atau sebanyak 29 responden memiliki pendidikan Tamat SD/ Tidak Tamat SD 77 atau 91,7% Tamat SD/Tidak Tamat SD. Sedangkan pendidikan non formal ayah dan ibu sebanyak 46 responden atau 100% ayah dan ibu tidak pernah mengikuti kursus. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kedua orang tua yang manikahkan dini anak perempuan kategori rendah.

*Kedua*, Pekerjaan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan orang tua yang tidak menikah dini anak perempuan dilihat dari pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Sebagian besar pekerjaan ayah 63% atau sebanyak 29 responden termasuk dalam kategori rendah yaitu bekerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Sedangkan sebagian besar pekerjaan ibu sebesar 78% atau sebanyak 39 responden termasuk dalam kategori rendah yaitu bekerja sebagai buruh tani dan buruh tenun.

*Ketiga*, Pendapatan berkaitan dengan segala sesuatu yang diterima sebagai bentuk balas jasa atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan orang tua dalam dilihat dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan. Pendapatan pokok ayah sebagian besar memiliki pendapatan rata – rata 2 juta sampai 3 juta yang tergolong pendapatan menengah sebesar 50% atau sebanyak 23 responden sedangkan untuk pendapatan pokok ibu sebagian besar termasuk kategori pendapatan rendah yaitu kurang dari 2 juta sebesar 80% atau sebanyak 39 responden. Pendapatan sampingan kedua orang tua baik ayah dan ibu yang menikah dini anak perempuan sangat rendah sebanyak 46 responden atau sebesar 100% baik ayah atau ibu tidak memiliki pendapatan sampingan.

*Keempat*, pemilikan kekayaan. Pemilikan kekayaan dilihat dari barang-barang berharga yang dimiliki dan jenis kendaraan yang dimiliki. Barang – barang berharga meliputi alat komunikasi yang digunakan, kekayaan yang dimiliki senilai lebih dari 500 ribu, tanah, dan barang – barang elektronik lainnya. Alat komunikasi yang dimiliki orang tua yaitu sebagian besar adalah HP sebesar 96% atau sebanyak 44 responden, Kekayaan yang dimiliki senilai > 500.000 kekayaan yang dimiliki orang tua yaitu emas sebesar 85% sebanyak 39 responden. Luas tanah atau sawah yang dimiliki orang < 500 m<sup>2</sup> sebesar 67% atau sebanyak 31 responden. Dan barang – barang elektronik yang dimiliki orang tua dengan kategori sedang yaitu Kulkas, televisi dan radio sebesar 76,8% sebanyak 20 responden, sedangkan jenis kendaraan yang dimiliki orang tua sebagian besar yaitu sepeda motor

dengan prosentase sebesar 89% atau sebanyak 41 responden.

*Kelima*, Jenis Tempat tinggal orang tua yaitu dilihat dari status tempat tinggal, luas bangunan dan kondisi fisik bangunan. Status tempat tinggal orang tua sebesar 100% atau 46 responden tempat tinggal yang ditempati merupakan milik sendiri. Sedangkan luas lantai atau rumah yang ditempati sebagian besar orang tua yaitu 150 – 500 m<sup>2</sup> 70% atau sebanyak 32 responden dan jenis lantai rumah yang ditempati orang tua sebagian besar keramik yaitu sebesar 93% atau sebanyak 43 responden dan kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati orang tua sebagian besar yaitu permanen sebesar 85% atau sebanyak 39 responden.

Berdasarkan indikator – indikator di atas tentang kondisi sosial ekonomi diatas dapat dilihat dari pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal dapat diketahui kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan secara keseluruhan yaitu yang termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 15% atau sebanyak 7 responden, kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 46% atau sebanyak 21 responden, dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 39% atau sebanyak 18 responden.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan anak dengan cara membandingkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini dan tidak menikahkan dini anak perempuan.

Kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kondisi atau keadaan sosial ekonomi orang tua didalam masyarakat dilihat tingkat pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. Sedangkan keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan adalah segala sesuatu yang telah diputuskan orang tua melalui pertimbangan dan pemikiran untuk menikahkan anak di usia kurang dari dua puluh satu tahun.

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 67 orang sedangkan sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan kategori sedang atau menengah sebanyak 16 orang dan sosial ekonomi orang tua menikahkan dini anak perempuan kategori tinggi hanya 1 orang. Sedangkan kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan

dalam kategori sosial ekonomi tinggi sebanyak 7 orang dan sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan kategori menengah sebanyak 21 orang dan sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan sebanyak 18 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua mempengaruhi orang tua untuk menikahkan dini anak perempuan. Kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah kemungkinan menikahkan dini anak perempuan lebih tinggi dibanding sosial ekonomi orang tua kategori menengah maupun sosial ekonomi orang tua kategori tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan rumus Chi Square menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedangkulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Chi Hitung (24,4) > Chi tabel (5,991) dengan taraf signifikansi 95%.

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini anak perempuan di desa Gedangkulud mayoritas termasuk dalam kategori sosial ekonomi rendah. *Pertama*, dilihat dari pendidikan orang tua yang menikahkan dini anak perempuan, sebagian besar orang tua memiliki pendidikan SD. Pendidikan memiliki kontribusi bagi orang tua untuk memberi keputusan untuk menikahkan dini anak yaitu terkait dengan pemahaman orang tua tentang usia yang baik untuk menikah dan dampak apabila anak menikah dini. Sebagian besar orang tua tidak mengetahui bahwa usia yang baik menikahkan anak adalah ketika anak berusia 21 tahun dan apabila kurang dari usia tersebut akan memberi dampak negatif bagi anak.

*Kedua*, pekerjaan orang tua menjadikan orang tua menikahkan dini anak perempuan. Pekerjaan orang tua yang menikahkan dini anak sebagian besar adalah petani dan kuli bangunan. Masyarakat dengan penduduk berprofesi sebagai petani dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah memungkinkan para orang tua mendorong anak perempuannya untuk segera menikah. Menurut Suparman (dalam Kertamuda, 2009:30) mengemukakan “bahwa menikahkan anak di bawah umur pada keluarga petani pedesaan tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anaknya di bawah umur”.

*Ketiga*, pendapatan orang tua yang menikahkan dini anak perempuan tergolong rendah, baik pendapatan ayah atau ibu sebagian besar di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yaitu 3 juta perbulan. Pendapatan orang tua bekerja sebagai buruh tani dan buruh tenun dalam sebulan berkisar 500.000, sedangkan pendapatan

orang tua yang bekerja sebagai pedagang dan kuli bangunan berkisar Rp.2000.000 – Rp.3.000.000 dan orang tua yang bekerja sebagai pegawai pabrik berkisar Rp.3.000.000 – Rp.4000.000. Pendapatan yang rendah orang tua membuat orang tua menikahkan anak perempuan. Orang tua tidak mampu membiayai anak untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Anak perempuan yang menikah dini rata – rata memiliki pendidikan akhir SD dan SMP. Anak dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan agar mendapat tambahan pendapatan dan tenaga di keluarga serta tanggung jawab yang awalnya dipegang orang tua setelah menikah menjadi tanggung jawab dari suami.

Menurut Alfiah (dalam ahmad (2009:56) “perkawinan dini dapat terjadi karena keadaan keluarga yang berada digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban kedua orang tua, maka anak wanita dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Status ekonomi suatu keluarga juga dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini. Apabila dalam keluarga status ekonominya cukup atau bahkan lebih maka mereka tidak akan mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Karena bagi orang tua, terutama yang tidak mampu mereka merasa tanggung jawabnya akan berkurang jika putrinya dinikahkan dengan lelaki dari keluarga yang cukup berada”.

Hal yang sama dikemukakan Menurut Kertamuda (2009:30) mengatakan “faktor sosial ekonomi di masyarakat dapat menjadi alasan masyarakat menikahkan anak gadisnya di usia muda. Menurut Kasiani dkk (2009:63) mengatakan, “Faktor sosial ekonomi orang tua mendorong orang tua untuk menikahkan anak. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya serta keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga. faktor ekonomi juga dilihat dari tingkat pendidikan. Makin rendahnya tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga”.

Orang tua mendorong anaknya menikah dini hal tersebut karena adanya beban ekonomi dalam keluarga, pendapatan orang tua yang rendah, adanya keterbatasan biaya dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak, pendidikan orang tua yang rendah sehingga orang tua kurang mengetahui tentang dampak menikah dini, serta kurangnya pengetahuan tentang usia yang ideal (baik) untuk menikahkan anak. Faktor yang paling dominan orang tua menikahkan anak yaitu beban ekonomi orang tua mengacu pada pendapat Alfiah (dalam ahmad

(2009:56) perkawinan dini dapat terjadi karena keadaan keluarga yang berada digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban kedua orang tua, maka anak wanita dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Pendapat yang sama dijelaskan oleh Kasiani, dkk (2009:63) “Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya serta keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga”. Hal itu terjadi di Desa Gedangkulud dimana dengan menikahkan anak perempuan orang tua mendapatkan tambahan tenaga di keluarga dari suami, mendapatkan tambahan pendapatan, serta tanggung jawab yang awalnya dipegang orang tua setelah menikah menjadi tanggung jawab dari suami.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang menikahkan dini di Desa Gedang Kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 1,2% sebanyak (1 responden), kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 19% sebanyak (16 responden), dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 79,8% sebanyak (67 responden).

Kondisi sosial ekonomi orang tua yang tidak menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedang Kulud Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang termasuk kondisi sosial ekonomi kategori tinggi sebesar 15% aau sebanyak 7 responden, kondisi ekonomi kategori sedang atau menengah sebesar 46% atau sebanyak 21 responden, dan kondisi sosial ekonomi kategori rendah sebesar 39% atau sebanyak 18 responden.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap keputusan orang tua menikahkan dini anak perempuan di Desa Gedang Kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Chi Hitung ( 24,4 ) > Chi Tabel (5,991).

### **Saran**

Saran yaitu perlunya adanya sosialisasi kepada orang tua dan anak perempuan tentang usia ideal menikah dan dampak negatif perkawinan dini bagi perempuan agar pernikahan dini di desa dapat diminimalisir. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak untuk kemajuan dan masa depan anak. Didukung dengan adanya program wajib sembilan tahun dan pendidikan murah diharapkan mendorong orang tua untuk lebih mengutamakan pendidikan daripada harus dinikahkan

### **Daftar Pustaka**

- AbdulSyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. *Hasil Survei Sosial Ekonomi Surabaya Tahun 2005*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Wilayah Surabaya.
- Dahro, Ahmad. 2009. *Psikologi kebidanan : Analisis Perilaku Wanita untuk Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Balai Pustaka
- Kasiani, Noor & Heryati, dkk. 2009. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta: EGC
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta : Salemba Humanika
- Konopka. 1997. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nasution, S. 1994. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Panuju, Panut dan Umami, Ida. 2005. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya
- Soekanto, Soerjono 1988. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Walgito, Bimo. 2000. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Jakarta: Rajawali

### **Dari Undang-Undang :**

- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- UU RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

### **Referensi dari Internet:**

- <http://surabayajawatimur.blogspot.co.id/2013/05/di-jatim-angka-pernikahan-dini-lumayan.html> diakses tanggal 25 oktober 2015